

GAMBARAN PENGETAHUAN PETUGAS TERHADAP KETIDAK LENGKAPAN *INFORMED CONSENT* DI RUMAH SAKIT TK. III DR. REKSODIWIRYO PADANG TAHUN 2021

Rahmadhani¹, Kevin Edial Ananda¹

¹Stikes Dharma Landbouw, Jl. Jhoni Anwar No.29, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: Rahmadhani17387@gmail.com

ABSTRACT

Informed consent is a doctor's explanation of the action to be taken, and a statement that the patient has understood and agreed to the information submitted by the doctor. The purpose of this study was to describe the knowledge of officers regarding incomplete informed consent at Dr.Reksodiwiry Hospital Padang in 2021. This research was carried out at RST TK. III DR. Reksodiwiry Padang in July 2021. This type of research is descriptive with a total sample of 69 medical records and 20 medical record officers and nurses. Sampling used the Slovin formula, data was analyzed univariately, data collection was done by observing the incomplete filling of informed consent and questionnaires to officers. Then the data was processed computerized. The results of the study found that the completeness of filling out incomplete informed consent was (82.6%), completeness of filling out complete informed consent was (17.4), high knowledge of officers (80%), knowledge of officers which is low as much as (20%). The conclusion of this study is that the number of completeness of filling out the informed consent form has not reached the minimum service standard for medical records in hospitals, which is 100%. Suggestions in this study are to hold regular and scheduled socialization to representatives of the medical committee team, nurses, and medical record officers related to the importance of completing medical record documents, including informed consent sheets.

Key Word: *Incomplete, Informed Consent, Officer, Knowledge*

ABSTRAK

Informed consent merupakan penjelasan dokter tentang tindakan yang akan dilakukan, dan pernyataan bahwa pasien telah mengerti dan menyetujui tentang informasi yang disampaikan dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan petugas terhadap ketidaklengkapan informed consent di rumah sakit Dr.Reksodiwiry Padang Tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di RST TK. III DR. Reksodiwiry Padang pada bulan Juli Tahun 2021, Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif dengan jumlah sampel 69 rekam medis dan 20 petugas rekam medis dan perawat. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, data dianalisa secara univariat, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terhadap ketidaklengkapan pengisian informed consent dan kusioner kepada petugas. Kemudian data diolah secara komputerisasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kelengkapan pengisian informed consent yang tidak lengkap adalah sebesar (82,6%), kelengkapan pengisian informed consent yang lengkap adalah (17,4) pengetahuan petugas yang tinggi sebanyak (80%), pengetahuan petugas yang rendah sebanyak (20%). Kesimpulan penelitian ini adalah angka kelengkapan pengisian lembar informed consent belum mencapai standar pelayanan minimal rekam medis di rumah sakit yakni sebesar 100%. Saran dalam penelitian ini yaitu diadakanya sosialisasi secara rutin dan terjadwal kepada perwakilan tim komite medik, perawat, dan petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian dokumen rekam medis termasuk juga lembar informed consent.

Kata Kunci: Ketidaklengkapan, Informed Consent, Petugas, Pengetahuan

INTRODUCTION

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorang secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (UU No 44 Tahun 2014). Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan dan untuk menunjang administrasi rumah sakit. Persetujuan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008). Jika lembar informed consent tidak diisi dengan lengkap, maka dapat mengakibatkan informasi yang ada di dalam informed consent menjadi tidak tepat, tidak akurat dan tidak sah atau tidak legal bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari.

Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*) sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*) serta mengetahui faktor penyebab ketidakmaksimalan dalam pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*).

Kelengkapan lembar *informed consent* dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Diantaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan serta dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. *Informed consent* ini akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan yang tidak proporsional dari pihak pasien (Hanafiah dan Amri, 2012).

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan utamanya ialah dimana peneliti mendeskripsikan ketidaklengkapan pengisian informed consent dan pengetahuan petugas terhadap pengisian informed concent pada rekam medis rawat inap di Rumah Sakit TK.III Dr. Reksodiwiryono Padang 2021. Populasi yang diambil ialah 3 bulan terakhir tahun 2020 dengan data sebanyak 227 berkas, setelah di bersihkan keseluruhan data yang dapat digunakan ialah sebanyak 69 berkas. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

cara penyebaran kusioner menggunakan kusioner untuk mengetahui pengetahuan petugas dalam pengisian informed consent dan observasi untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian informed consent menggunakan tabel checklist. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa univariat.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 69 berkas rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit Dr, Reksodiwiryono Padang. Didapatkan hasil bahwa kelengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis pasien rawat inap didapatkan sebanyak 57 (82,6%) *informed consent* yang terisi lengkap, sedangkan 12 (17,4%) *informed consent* yang tidak terisi lengkap.

Menurut analisa peneliti kurangnya pengisian *informed consent* pada berkas rekam medis disebabkan oleh pemahaman dokter masih kurang tentang pentingnya *informed consent*, keterbatasan waktu dokter, kesibukan dokter, ketergantungan dokter kepada perawat, kurangnya perhatian dokter terhadap pengisian *informed consent*.

Sebaiknya upaya yang perlu dilakukan agar pengisian lembar *informed consent* lengkap antara lain diadakannya sosialisasi secara rutin dan terjadwal kepada perwakilan tim komite medik, perawat, dan petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian dokumen rekam medis termasuk juga lembar *informed consent*, perlu adanya petugas khusus untuk melakukan analisis kelengkapan lembar *informed consent* dengan menyediakan lembaran ceklis kelengkapan dan menerapkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja petugas.

Berdasarkan penelitian di rumah sakit Dr. Reksodiwiryono Padang Tahun 2021 dengan sampel 20 orang petugas dengan menyebarkan kusioner didapat yang memiliki pengetahuan

tinggi sebanyak 16 (80 %) sedangkan yang rendah sebanyak 4 (20 %) terhadap pengisian *informed consent*.

Menurut peneliti berdasarkan penelitian tentang pengetahuan petugas di rumah sakit Dr. Reksodiwiryono Padang didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan petugas terhadap pengisian *informed consent* rekam medis rawat inap diketahui tinggi, dengan memiliki pengetahuan tinggi berarti petugas sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan untuk suatu objek tertentu terutama masalah pengisian *informed consent*.

Dengan demikian, sebaiknya pihak rumah sakit memberikan arahan kepada petugas atas pentingnya pengisian *informed consent* dan mengadakan sosialisasi kebijakan organisasi prosedur tetap, monitoring dan sanksi *informed consent* untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam dan kepatuhan dokter terhadap kebijakan organisasi rumah sakit terkait pelaksanaan *informed consent* agar guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : kurang dari separuh 12 (17,4 %) *informed consent* berkas rekam medis rawat inap di rumah sakit Dr. Reksodiwiryono Padang tahun 2021 yang tidak terisi lengkap. Terdapat lebih dari separuh 16 (80 %) petugas yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap pengisian *informed consent* di rumah sakit Dr. Reksodiwiryono Padang tahun 2021. Saran yang dapat diberikan bagi petugas rekam medis dan perawat sebaiknya upaya yang perlu dilakukan agar pengisian lembar *informed consent* lengkap antara lain diadakannya sosialisasi secara rutin dan terjadwal kepada perwakilan tim komite medik, perawat, dan petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian dokumen rekam medis termasuk juga lembar *informed consent*. Bagi rumah sakit sebaiknya pihak rumah sakit memberikan arahan kepada petugas atas pentingnya pengisian *informed consent* dan mengadakan sosialisasi kebijakan organisasi prosedur tetap, monitoring dan sanksi.

ACKNOWLEDGMENTS

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Stikes Dharma Landbouw pada Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang telah banyak memberikan saran dan masukannya.

REFERENCES

- Anggraini, L.S.(2017). *Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pasien Rawat Inap Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy Margoluwih Seyegan Sleman Yogyakarta*
- Angraini, A. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Resume Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Griya Waluya*. [e-jurnal] 1–6
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2014. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Effendi, F & Makhfudli.2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba medika
- Hanafiah, M.Y & Amri, A.1999.*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran*. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan* . Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 *Tentang Rekam Medis*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 *Tentang Rekam Medis*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 *Tentang Persetujuan Tindakan*

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*

Rachman, A. (2008). *Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta